



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 903 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/5/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/ KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/875.A/ KPTS/408.12/ 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 16 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	
1	2	3	4	
16	ADI SUBROTO, S.Pd, M.Pd NIP. 19601124 198112 1 001	Kepala Bidang Kebudayaan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan :	
			1	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
			2	Pengembangan nilai dan geografi sejarah
			3	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
			4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
			5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO